

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kota Malang adalah salah satu kota wisata dengan salah satu komponennya PAD adalah pajak hiburan.
2. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kontribusi penerimaan pajak hiburan dari Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sangat rendah, sebagai buktinya kontribusi pajak hiburan pada tahun 2016 sampai tahun 2018 dibawah standar 10%. Penyebab permasalahan kurang efektifnya kantor badan pelayanan pajak daerah dalam melakukan penarikan pajak hiburan. Akibatnya penerimaan pajak tidak maksimal dan pembangunan Kota Malang tidak berjalan maksimal sesuai yang direncana.
3. Hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa efektivitas pajak hiburan terhadap realisasi PAD Kota Malang telah mencapai target tetapi kontribusi pajak hiburan terhadap PAD belum mencapai target sehingga upaya yang perlu dilakukan meningkatkan petugas pemungut pajak, menindak tegas wajib pajak yang tidak membayar pajak hiburan, sosialisasi aktif kepada masyarakat untuk menunbuhkan kesadaran wajib pajak.

## B. Saran

1. Badan Pelayanan Pajak Daerah perlu meningkatkan kualitas petugas pemungut pajak melalui pembinaan, pemberian instruksi-instruksi maupun petunjuk-petunjuk secara rutin.
2. Perlu sikap tegas dari pemerintah Kota Malang dalam menindak para wajib pajak yang kurang mempedulikan kewajibannya untuk membayar pajak, sebab langkah ini perlu diambil agar target penerimaan Pajak Daerah lebih dapat ditingkatkan.
3. Perlu sosialisasi yang lebih aktif kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran kepada wajib pajak untuk berperan aktif dalam peningkatan penerimaan, sebab keikutsertaan masyarakat dalam pengumpulan penerimaan daerah memiliki andil yang besar bagi upaya Peningkatan Badan Pelayanan Pajak Daerah dari pajak hiburan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arsy,Lusy Noor. 2014.*Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah* pada Kota Bandung. Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Widyatama. Hal 1-1.Diakses dari <https://repository.widyatama.ac.id/> pada tanggal 10 Oktober 2019.
- Melinda, Cahaya, 2017, *Analisis kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan Asli Daerah PAD*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hal 1-84. Diakses dari <https://repository.usd.ac.id/10> Oktober 2019.
- Hajar, 2017.*kontribusi pajak hiburan dalam peningkatan pendapatan asli daerah PAD* Pada Kota Tangerang. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal 1-129. Diakses dari <https://publikasi.unitri.ac.id/>. 10 Oktober 2019.
- Lukitorini,Lea Sad.2015. *Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah*.Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.Hal 2-2. Diakses dari <http://repository.usd.ac.id/>. Pada tanggal 10 Oktober 2019.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Edisi Revisi terbaru Jakarta: Penerbit Andi. Yogyakarta Mahmudi 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. UPP AMPYKPN.
- Hartoyo, Nafsi, 2017. *Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Pendidikan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.Hal. 1-39. Diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/>. Pada tanggal 20 February 2020.
- PERDA Malang No.2 tahun 2011 pasal 17 *Tentang Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan*.
- Republik Indonesia.Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia.Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*.Kota Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.

Rahayu, Puji. 2019. *Perpajakan Disesuaikan Dengan Peraturan Perpajakan Terbaru*. Kota Surabaya: Penerbit Indomedia Pustaka.

Siddiq, Rifhi, 2014. *Sistem Pemungutan, Fungsi, Asas, Jenis, Tarif*. Kota Penerbit Jakarta dicetak oleh PT. Refika Aditama: Penerbit Rifhi Siddiq.

Soemetro, Rochamat, 2014. *Asas dan dasar perpajakan*: Kota Penerbit Bandung dicetak oleh PT. Refika Aditama: Penerbit Prof. Dr. Rochamat Soemetro, SH.

Sari, Diana, 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*, Kota Penerbit Bandung dicetak oleh PT. Refika Aditama: Penerbit Dr. Diana Sari, SE.,MSi., Ak., QIA.

Saparuddin, 2017. *Meneliti pengaruh penerimaan pajak hiburan dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan*. Jurnal pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hal 1-1 Diakses dari <https://core.ac.uk/> pada tanggal 8 juli 2020.

